



PUTUSAN

Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putri Amelia Pandia
2. Tempat lahir : Deli Tua
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/6 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Sukaramai, Desa Candi Rejo, Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru Honorer

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/149.a/IX/Res.1.8/2022, dari tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022 ;

Terdakwa Putri Amelia Pandia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUTRI AMELIA PANDIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **PUTRI AMELIA PANDIA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar surat laporan tranSaksifinancial BANK BRI, tanggal laporan : **01/Maret/2022**, periode tranSaksi: 01/Februari/2022 – 28/Februari/2022, nomor rekening : 531701009819533, milik : SUYANI.
- 1 (satu) Lembar surat laporan tranSaksifinancial BANK BRI, tanggal laporan : **14/Maret/2022**, periode tranSaksi: 01/Februari/2022 – 28/Februari/2022, nomor rekening : 531701009819533, milik : SUYANI.
- 1 (satu) buah tas kain warna putih/cream bertuliskan : "KIJANG INNOVA memang tiada duanya"
- 1 (satu) buah flash disk warna hitam merk ROBOT;

Dikembalikan kepada korban ;

- 1 (satu) unit HP android merk OPPO A54, nomor Imei 1 : 86923005455951, Imei 2 : 86923005455944. Yang mana di dalam HP tersebut terdapat aplikasi "LIVIN BY MANDIRI" milik Tersangka, dan di dalam aplikasi tersebut terdapat riwayat penerimaan transferan dari rekening tabungan BRI korban a.n. SUYANI sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di bulan Februari 2022.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah kartu ATM bank MANDIRI VISA nomor kartu : 4616 9932 6453 2569 yang di akui tersangka adalah milik tersangka sendiri.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa PUTRI AMELIA PANDIA pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun I Wargo, Desa Kampung Selamat, Kec. Biru biru, Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 14,00 wib terdakwa PUTRI AMELIA PANDIA datang kerumah korban SUYANI. Setelah terdakwa bertemu dengan korban lalu terdakwa berkata "BUK COBA IBUK SIMPAN KARTU ATM IBUK DI KAMAR, TAPI POSISI NYA CUMA IBUK AJA YANG TAU, NANTI LIA CARIK, SOALNYA LIA BISA TAU DIMANA NANTI IBUK SIMPAN, LIA ADA INDRA KE ENAM". Selanjutnya korban masuk ke dalam kamar korban dan menutup pintu kamar. Selanjutnya Korban menyimpan kartu ATM BRI Korban dengan cara membungkus terlebih dahulu dengan plastik, lalu Korban memasukkan kartu ATM BRI milik Korban ke dalam tas kecil tempat mainan anak anak Korban, lalu Korban keluar dari kamar. Selanjutnya terdakwa berkata "COBAK BUK LIA CARIK PAKEK INDRA KE ENAM LIA, DAPAT ENGGAK." Sambil masuk ke dalam kamar Korban sendirian dan menutup pintu kamar dari dalam. Setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa keluar dari kamar Korban dan berkata "GAK DAPAT BUK, BERARTI IBUK PINTAR NYIMPANNYA, AMAN, LIA YANG ADA INDRA KE ENAM AJA GAK BISA DAPAT". Bahwa Korban tidak ada curiga kepada terdakwa maka Korban pun tidak ada memeriksa ulang kartu ATM Korban tersebut.

Bahwa sekira pukul 15.30 wib terdakwa kembali berkata kepada Korban "YOK BUK KITA COBAK NOMOR PIN KARTU ATM IBUK ITU PAKEK KARTU ATM KORBAN, BISA LO BUK NARIK UANG DARI KARTU KORBAN

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAKEK NOMOR PIN PUNYA IBUK.” dan Korban menjawab “GAK BISA LO LIA.” Namun terdakwa kembali meyakinkan Korban dengan berkata “BISA LO BUK” Maka Korban pun mengikuti terdakwa dengan di bonceng naik sepeda motor miliknya ke ATM BRI yang ada di depan pintu penjaga ARMED. setelah sampai di ATM yang terletak di depan pintu penjagaan ARMED kemudian terdakwa memberikan kartu ATM BRI milik nya kepada Korban untuk Korban coba menarik uang dengan menggunakan nomor pin milik Korban. setelah itu Korban pun memasukkan kartu ATM BRI milik terdakwa ke dalam mesin ATM, lalu Korban menekan tombol nomor pin, tapi nomor pinnya adalah nomor pin milik Korban, sambil saat itu terdakwa berdiri di sebelah Korban dan melihat Korban saat menekan nomor pin milik Korban. dan pada percobaan pertama tidak bisa, karena tidak bisa lalu terdakwa kembali berkata kepada Korban “COBAK LAGI BUK, BISA KOK” lalu Korban pun mencoba kembali namun tetap gagal. Kemudian terdakwa berkata “YAUDAHLAH BUK, NANTIK TERBLOKIR PULAK KARTU ATM KORBAN”. Lalu Korban di bawa oleh terdakwa ke Rumah Sakit Sembiring dan Korban di suruh menunggu di parkir karena terdakwa berkata ianya mau mentransfer ke rekening MANDIRI. Namun karena Korban ingin tahu apa kegiatan terdakwa, maka Korban mengikutinya masuk ke dalam ruang ATM yang ada di rumah sakti Sembiring, karena melihat Korban ikut masuk maka terdakwa berkata “IBUK KOK IKUT MASUK?” Lalu terdakwa pun membawa Korban pulang ke rumah Korban. setelah sampai di rumah Korban, terdakwa masih sempat masuk ke dalam rumah Korban. Kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa pun pamit pulang dari rumah Korban.

Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib saat itu Korban sedang bekerja di Medan, kemudian terdakwa menelfon Korban dengan berkata “BUK COBAK LIHAT KARTU ATM IBUK, MASIH ADA APA ENGGAK.?” Dan Korban jawab “ADA” dan di jawab kembali oleh terdakwa “GAK ADA LOH BUK.” Karena merasa penasaran maka Korban pun menghubungi anak Korban AZZAHARA SAKINAH dan Korban menyuruh anak Korban tersebut mencari kartu ATM BRI Korban di kamar Korban tepatnya di dalam tas mainan anak Korban. kemudian AZZAHARA SAKINAH menelfon Korban dengan VIDIO CALL dan memperlihatkan tas yang Korban maksud, namun setelah di periksa ternyata benar KARTU ATM BRI Korban yang Korban simpan di dalam tas tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian Korban pulang kerumah dan kembali memeriksa seisi kamar Korban mencari kartu ATM BRI milik Korban, namun kartu ATM BRI milik Korban tidak ada dimana mana. lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menelfon terdakwa dan berkata "IYA LIA KARTU ATM NYA GAK ADA" kemudian terdakwa datang kerumah Korban dan terdakwa berkata kepada Korban "HA KAN BETUL KAN BUK.?". selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2022 terdakwa mengajak Korban ke kantor Polisi untuk membuat surat keterangan kehilangan kartu ATM.

Pada Hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Korban pun pergi Bank BRI UNIT JUANDA BARU MEDAN ISMU, KANCA MEDAN ISKANDAR MUDA KANWIL MEDAN untuk mencetak kartu ATM baru sekaligus memeriksa isi tabungan Korban. Namun saat buku tabungan Korban di cetak, ternyata isi tabungan Korban saldonya tinggal Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah). Kemudian di pihak BANK BRI pun mencetak rekening Koran tabungan Korban, dan terlihatlah bahwa tabungan Korban ada yang menarik dengan perincian sebagai berikut:

1. Penarikan di tanggal 13 Februari 2022 tabungan Korban di tarik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui ATM dekat ARMED;
2. Penarikan di tanggal 13 Februari 2022 dari pukul 17.58 sampai pukul 18.01 tabungan Korban di tarik melalui ATM Rumah Sakit Sembiring;
3. Pada tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 18.11 uang dari tabungan Korban di transfer ke nomor rekening 008 1050014894145 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 14 Februari dari pukul 14 Februari 2022 dari pukul 07.22 wib sampai pukul 07.24 tabungan Korban di tarik melalui ATM ARMED,
5. Pada tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 10.48 sampai pukul 10.50 wib di ATM R.S. SEMBIRING.
6. Tanggal 15 Februari 2022 dari sekira pukul 11.59 sampai pukul 12.03 di ALFAMART AL FALA

Selanjutnya korban melaporkan kejadian ersebut karena terdakwa tidak ada minta ijin kepada korban dalam mengambil dan mentranfer uang milik korban tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) .

Bahwa ang yang diambil oleh terdakwa melalui atm korban terdakwa gunakan untuk belanja-belanja.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 dari KUHPidana.

ATAU

Kedua

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PUTRI AMELIA PANDIA pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun I Wargo, Desa Kampung Selamat, Kec. Biru biru, Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan piutang, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 14,00 wib terdakwa PUTRI AMELIA PANDIA datang kerumah korban SUYANI. Setelah terdakwa bertemu dengan korban lalu terdakwa berkata "BUK COBA IBUK SIMPAN KARTU ATM IBUK DI KAMAR, TAPI POSISI NYA CUMA IBUK AJA YANG TAU, NANTI LIA CARIK, SOALNYA LIA BISA TAU DIMANA NANTI IBUK SIMPAN, LIA ADA INDRA KE ENAM". Selanjutnya korban masuk ke dalam kamar korban dan menutup pintu kamar. Selanjutnya Korban menyimpan kartu ATM BRI Korban dengan cara membungkus terlebih dahulu dengan plastik, lalu Korban memasukkan kartu ATM BRI milik Korban ke dalam tas kecil tempat mainan anak anak Korban, lalu Korban keluar dari kamar. Selanjutnya terdakwa berkata "COBAK BUK LIA CARIK PAKEK INDRA KE ENAM LIA, DAPAT ENGGAK." Sambil masuk ke dalam kamar Korban sendirian dan menutup pintu kamar dari dalam. Setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa keluar dari kamar Korban dan berkata "GAK DAPAT BUK, BERARTI IBUK PINTAR NYIMPANNYA, AMAN, LIA YANG ADA INDRA KE ENAM AJA GAK BISA DAPAT". Bahwa Korban tidak ada curiga kepada terdakwa maka Korban pun tidak ada memeriksa ulang kartu ATM Korban tersebut.

Bahwa sekira pukul 15.30 wib terdakwa kembali berkata kepada Korban "YOK BUK KITA COBAK NOMOR PIN KARTU ATM IBUK ITU PAKEK KARTU ATM KORBAN, BISA LO BUK NARIK UANG DARI KARTU KORBAN PAKEK NOMOR PIN PUNYA IBUK." dan Korban menjawab "GAK BISA LO LIA." Namun terdakwa kembali meyakinkan Korban dengan berkata "BISA LO BUK" Maka Korban pun mengikuti terdakwa dengan di bonceng naik sepeda motor miliknya ke ATM BRI yang ada di depan pintu penjaga ARMED. setelah sampai di ATM yang terletak di depan pintu penjagaan ARMED kemudian terdakwa memberikan kartu ATM BRI milik nya kepada Korban untuk Korban

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coba menarik uang dengan menggunakan nomor pin milik Korban. setelah itu Korban pun memasukkan kartu ATM BRI milik terdakwa ke dalam mesin ATM, lalu Korban menekan tombol nomor pin, tapi nomor pinnya adalah nomor pin milik Korban, sambil saat itu terdakwa berdiri di sebelah Korban dan melihat Korban saat menekan nomor pin milik Korban. dan pada percobaan pertama tidak bisa, karena tidak bisa lalu terdakwa kembali berkata kepada Korban "COBAK LAGI BUK, BISA KOK" lalu Korban pun mencoba kembali namun tetap gagal. Kemudian terdakwa berkata "YAUDAHLAH BUK, NANTIK TERBLOKIR PULAK KARTU ATM KORBAN". Lalu Korban di bawa oleh terdakwa ke Rumah Sakit Sembiring dan Korban di suruh menunggu di parkiran karena terdakwa berkata ianya mau mentransfer ke rekening MANDIRI. Namun karena Korban ingin tahu apa kegiatan terdakwa, maka Korban mengikutinya masuk ke dalam ruang ATM yang ada di rumah sakti Sembiring, karena melihat Korban ikut masuk maka terdakwa berkata "IBUK KOK IKUT MASUK?" Lalu terdakwa pun membawa Korban pulang ke rumah Korban. setelah sampai di rumah Korban, terdakwa masih sempat masuk ke dalam rumah Korban. Kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa pun pamit pulang dari rumah Korban.

Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib saat itu Korban sedang bekerja di Medan, kemudian terdakwa menelfon Korban dengan berkata "BUK COBAK LIHAT KARTU ATM IBUK, MASIH ADA APA ENGGAK.?" Dan Korban jawab "ADA" dan di jawab kembali oleh terdakwa "GAK ADA LOH BUK." Karena merasa penasaran maka Korban pun menghubungi anak Korban AZZAHARA SAKINAH dan Korban menyuruh anak Korban tersebut mencari kartu ATM BRI Korban di kamar Korban tepatnya di dalam tas mainan anak Korban. kemudian AZZAHARA SAKINAH menelfon Korban dengan VIDIO CALL dan memperlihatkan tas yang Korban maksud, namun setelah di periksa ternyata benar KARTU ATM BRI Korban yang Korban simpan di dalam tas tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian Korban pulang kerumah dan kembali memeriksa seisi kamar Korban mencari kartu ATM BRI milik Korban, namun kartu ATM BRI milik Korban tidak ada dimana mana. lalu Korban menelfon terdakwa dan berkata "IYA LIA KARTU ATM NYA GAK ADA" kemudian terdakwa datang kerumah Korban dan terdakwa berkata kepada Korban "HA KAN BETUL KAN BUK.?" selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2022 terdakwa mengajak Korban ke kantor Polisi untuk membuat surat keterangan kehilangan kartu ATM.

Pada Hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Korban pun pergi Bank BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNIT JUANDA BARU MEDAN ISMU, KANCA MEDAN ISKANDAR MUDA KANWIL MEDAN untuk mencetak kartu ATM baru sekaligus memeriksa isi tabungan Korban. Namun saat buku tabungan Korban di cetak, ternyata isi tabungan Korban saldonya tinggal Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah). Kemudian di pihak BANK BRI pun mencetak rekening Koran tabungan Korban, dan terlihatlah bahwa tabungan Korban ada yang menarik dengan perincian sebagai berikut:

1. Penarikan di tanggal 13 Februari 2022 tabungan Korban di tarik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui ATM dekat ARMED;
2. Penarikan di tanggal 13 Februari 2022 dari pukul 17.58 sampai pukul 18.01 tabungan Korban di tarik melalui ATM Rumah Sakit Sembiring;
3. Pada tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 18.11 uang dari tabungan Korban di transfer ke nomor rekening 008 1050014894145 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 14 Februari dari pukul 14 Februari 2022 dari pukul 07.22 wib sampai pukul 07.24 tabungan Korban di tarik melalui ATM ARMED,
5. Pada tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 10.48 sampai pukul 10.50 wib di ATM R.S. SEMBIRING.
6. Tanggal 15 Februari 2022 dari sekira pukul 11.59 sampai pukul 12.03 di ALFAMART AL FALA

Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut karena terdakwa tidak ada minta ijin kepada korban dalam mengambil dan mentranfer uang milik korban tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) .

Bahwa ang yang diambil oleh terdakwa melalui atm korban terdakwa gunakan untuk belanja-belanja.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dari KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang saksi alami;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-
- Tindak pidana tersebut terjadi pada hari jumat 25 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib di Dusun I Wargo Desa Kampung Selamat Kec. Biru Biru, Kab. Deli Serdang,;
- Bahwa adapun barang berharga milik saksi yang di curi oleh pelaku adalah berupa kartu ATM BRI milik saksi beserta uang tabungan di dalamnya senilai Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah)
- Bahwa awalnya saksi tidak tau siapa pelaku yang mencuri kartu ATM BRI beserta uang tabungan milik saksi tersebut. namun setelah saksi mencetak rekening Koran, ternyata di temukan ada yang mentransfer uang dari tabungan saksi pada tanggal 13 Februari 2022 ke nomor rekening 0081050014894145 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) . Kemudian anak kandung saksi yang bernama AZZAHARA SAKINAH memeriksa nomor rekening tersebut dan di dapatilah pemilik nomor rekening tersebut adalah PUTRI AMELIA PANDIA (22 tahun, Islam, Guru Honor, Dusun III Sukaramai, Desa Candi Rejo, No. 43 Kec. Sibiru Biru, Kab. Deli Serdang). Sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.;
- Bahwa Saksi sudah kenal sebelumnya dengan PUTRI AMELIA PANDIA tersebut, saksi kenal sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya. saksi kenal karena PUTRI AMELIA PANDIA adalah guru sekolah SD anak kandung saksi . setelah satu tahun PUTRI AMELIA PANDIA mengajar anak saya, tiba tiba pada tanggal saksi lupa, PUTRI AMELIA PANDIA datang ke rumah Saksi dengan alasan ingin kenal dengan orangtua muridnya. Sejak saat itu PUTRI AMELIA PANDIA pun jadi sering datang kerumah Saksi sambil sesekali mengajari anak saksi dan saksi juga sudah menganggap PUTRI AMELIA PANDIA sebagai anak saksi sendiri. Namun saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan PURI AMELIA PANDIA.
- cara nya PUTRI AMELIA PANDIA bisa mentransfer uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari tabungan saksi adalah karena PUTRI AMELIA PANDIA pada tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 14,00 wib ada datang kerumah saya, lalu pada saat di rumah saksi PUTRI AMELIA PANDIA ada berkata kepada saksi **"BUK COBA IBUK SIMPAN KARTU**

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATM IBUK DI KAMAR, TAPI POSISI NYA CUMA IBUK AJA YANG TAU, NANTI LIA CARIK, SOALNYA LIA BISA TAU DIMANA NANTI IBUK SIMPAN, LIA ADA INDRA KE ENAM". mendengar hal tersebut kemudian saksi pun tidak ada merasa curiga karena ianya sudah saksi anggap sebagai anak saksi sendiri, lalu saksi masuk ke dalam kamar saksi dan menutup pintu kamar, kemudian saksi menyimpan kartu ATM BRI Saksi dengan cara membungkus terlebih dahulu dengan plastik, lalu Saksi memasukkan kartu ATM BRI milik Saksi ke dalam tas kecil tempat mainan anak anak Saksi . lalu Saksi keluar dari kamar. setelah Saksi keluar dari kamar lalu PUTRI AMELIA PANDIA berkata **"COBAK BUK LIA CARIK PAKEK INDRA KE ENAM LIA, DAPAT ENGGAK."** Kemudian PUTRI AMELIA PANDIA pun masuk ke dalam kamar Saksi sendirian, dan menutup pintu kamar dari dalam. Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian, PUTRI AMELIA PANDIA pun keluar dari kamar Saksi dan berkata **"GAK DAPAT BUK, BERARTI IBUK PINTAR NYIMPANNYA, AMAN, LIA YANG ADA INDRA KE ENAM AJA GAK BISA DAPAT."** Karena Saksi tidak ada curiga kepada PUTRI AMELIA PANDIA, maka Saksi pun tidak ada memeriksa ulang kartu ATM Saksi tersebut. kemudian pada sekira pukul 15.30 wib PUTRI AMELIA PANDIA kembali berkata kepada Saksi **"YOK BUK KITA COBAK NOMOR PIN KARTU ATM IBUK ITU PAKEK KARTU ATM SAKSI, BISA LO BUK NARIK UANG DARI KARTU SAKSI PAKEK NOMOR PIN PUNYA IBUK."** dan Saksi menjawab **"GAK BISA LO LIA."** Namun PUTRI AMELIA PANDIA kembali meyakinkan Saksi dengan berkata **"BISA LO BUK"** Maka Saksi pun mengikuti PUTRI AMELIA PANDIA dnegan di bonceng naik sepeda motor miliknya ke ATM BRI yang ada di depan pintu penjagaa ARMED. setelah sampai di ATM yang terletak di depan pintu penjagaan ARMED kemudian PUTRI AMELIA PANDIA memberikan kartu ATM BRI milik nya kepada Saksi untuk Saksi coba menarik uang dengan menggunakan nomor pin milik Saksi . setelah itu Saksi pun memasukkan kartu ATM BRI milik PUTRI AMELIA PANDIA ke dalam mesin ATM, lalu Saksi menekan tombol nomor pin, tapi nomor pinnya adalah nomor pin milik Saksi , sambil saat itu PUTRI AMELIA PANDIA berdiri di sebelah Saksi dan melihat Saksi saat menekan nomor pin milik Saksi . dan pada percobaan pertama tidak bisa, karena tidak bisa lalu PUTRI AMELIA PANDIA kembali berkata kepada Saksi **"COBAK LAGI BUK, BISA KOK"** lalu Saksi pun mencoba kembali namun tetap gagal. Kemudian PUTRI



AMELIA PANDIA berkata **"YAUDAHLAH BUK, NANTIK TERBLOKIR PULAK KARTU ATM SAKSI"**. Lalu Saksi di bawa oleh PUTRI AMELIA PANDIA ke Rumah Sakit Sembiring dan Saksi di suruh menunggu di parkiran karena PUTRI AMELIA PANDIA berkata ianya mau mentransfer ke rekening MANDIRI. Namun karena Saksi ingin tahu apa kegiatan PUTRI AMELIA PANDIA, maka Saksi mengikutinya masuk ke dalam ruang ATM yang ada di rumah sakit Sembiring, karena melihat Saksi ikut masuk maka PUTRI AMELIA PANDIA berkata **"IBUK KOK IKUT MASUK.?"** Lalu PUTRI AMELIA PANDIA pun membawa Saksi pulang ke rumah Saksi. setelah sampai di rumah Saksi, PUTRI AMELIA PANDIA masih sempat masuk ke dalam rumah Saksi, dan pada sekira pukul 16.00 wib PUTRI AMELIA PANDIA pun pamit pulang dari rumah Saksi. dan Saksi merasa PUTRI AMELIA PANDIA mengambil kartu ATM milik Saksi pada saat ia berada di dalam kamar Saksi tersebut. dan ia mengetahui nomor pin Saksi karena ia meminta Saksi memasukkan nomor pin Saksi dengan menggunakan kartu ATM miliknya sambil saat itu PUTRI AMELIA PANDIA berdiri di sebelah Saksi dan melihat Saksi memasukkan nomor pin Saksi ;

- Bahwa kronologinya begini pada pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib saat itu Saksi sedang bekerja di Medan, kemudian PUTRI AMELIA PANDIA menelfon Saksi dengan berkata **"BUK COBAK LIHAT KARTU ATM IBUK, MASIH ADA APA ENGGAK.?"** Dan Saksi jawab "ADA" dan di jawab kembali oleh PUTRI AMELIA PANDIA **"GAK ADA LOH BUK."** Karena merasa penasaran maka Saksi pun menghubungi anak Saksi AZZAHARA SAKINAH dan Saksi menyuruh anak Saksi tersebut mencari kartu ATM BRI Saksi di kamar Saksi tepatnya di dalam tas mainan anak Saksi. kemudian AZZAHARA SAKINAH menelfon Saksi dengan VIDIO CALL dan memperlihatkan tas yang Saksi maksud, namun setelah di periksa ternyata benar KARTU ATM BRI Saksi yang Saksi simpan di dalam tas tersebut pada tanggal 13 Februari 2022 sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi pulang kerumah dan kembali memeriksa seisi kamar Saksi mencari kartu ATM BRI milik Saksi, namun kartu ATM BRI milik Saksi tidak ada dimana mana. lalu Saksi menelfon PUTRI AMELIA PANDIA dan berkata **"IYA LIA KARTU ATM NYA GAK ADA"** kemudian PUTRI AMELIA PANDIA datang kerumah Saksi dan PUTRI AMELIA PANDIA berkata kepada Saksi **"HA KAN BETUL KAN BUK.?"**. lalu keesokan harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2022 PUTRI AMELIA PANDIA mengajak Saksi ke kantor Polisi untuk membuat surat keterangan kehilangan kartu ATM. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Saksi pun pergi ke Bank BRI UNIT JUANDA BARU MEDAN ISMU, KANCA MEDAN ISKANDAR MUDA KANWIL MEDAN untuk mencetak kartu ATM baru sekaligus memeriksa isi tabungan Saksi. Namun saat buku tabungan Saksi di cetak, ternyata isi tabungan Saksi saldonya tinggal Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah). Kemudian di pihak BANK BRI pun mencetak rekening Koran tabungan Saksi, dan terlihatlah bahwa tabungan Saksi ada yang menarik dari tanggal 13 Februari 2022 sampai tanggal 16 Februari 2022 hingga akhirnya saldo tabungan Saksi tinggal Rp. 32.698.60 (tiga puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh delapan koma enam puluh rupiah) dan saat itu pihak BANK BRI menjelaskan di mana saja penarikan yang dilakukan oleh orang tak dikenal tersebut yaitu : Penarikan di tanggal 13 Februari 2022 tabungan Saksi di tarik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui ATM dekat ARMED, Penarikan di tanggal 13 Februari 2022 dari pukul 17.58 sampai pukul 18.01 tabungan Saksi di tarik melalui ATM Rumah Sakit Sembiring, Pada tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 18.11 uang dari tabungan Saksi di transfer ke nomor rekening 008 1050014894145 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Pada tanggal 14 Februari dari pukul 14 Februari 2022 dari pukul 07.22 wib sampai pukul 07.24 tabungan Saksi di tarik melalui ATM ARMED, Pada tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 10.48 sampai pukul 10.50 wib di ATM R.S. SEMBIRING. Tanggal 15 Februari 2022 dari sekira pukul 11.59 sampai pukul 12.03 di ALFAMART AL FALA

- Bahwa PUTRI AMELIA PANDIA sudah mengetahui berapa isi tabungan Saksi di KARTU ATM milik Saksi tersebut. karena pada tanggal Saksi lupa tepatnya sebelum tanggal 13 Februari 2022, PUTRI AMELIA PANDIA pernah bertanya kepada Saksi : "BUK, UANG NENEK (IBU KANDUNG SAKSI) SAMA IBUK YA.? BERAPA RUPANYA UANG NENEK SAMA IBUK.?", dan karena Saksi sudah menganggap PUTRI AMELIA PANDIA sebagai anak Saksi sendiri, maka Saksi pun menceritakan kepadanya tentang uang ibu Saksi yang Saksi simpan di rekening sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). dan saat itu Saksi menceritakan bahwa awalnya ibu Saksi menyuruh Saksi menyimpan uang milik ibu Saksi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), namun sudah dipakai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus surat

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan PUTRI AMELIA PANDIA tersebut adalah sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar. barang bukti tersebut sudah benar;-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. AZZHARI SAKINAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-
- Bahwa Cara saksi mengetahui bahwa kartu ATM BRI beserta tabungan uang senilai Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) milik ibu saksi telah di curi seseorang yaitu pada hari Jumat tanggal 25 bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib Saksi di telfon oleh ibu saksi mana saat itu ibu saksi sedang berada di Medan. Kemudian ibu saksi berkata kepada saksi "COBAK LIHATKAN KARTU ATM DI KAMAR" kamudian saksi bertanya kembali "DIMANANYA MAK.?" Dan di jawab lagi oleh ibu saksi "DI TAS MAINAN SI HUSNA." Lalu Saksi pun memeriksa di kamar ibu saksi tepatnya di tas mainan adik saksi (**TAS TERSEBUT TELAH SAKSI SERAHKAN KEPADA PENYIDIK SEBAGAI BARANG BUKTI**), dan setelah saksi memeriksa tas mainan adik saksi tersebut namun kartu ATM BRI milik ibu saksi tidak ada. Kemudian pada sekira pukul 15.00 wib ibu saksi pulang kerumah dan kembali memeriksa kartu ATM BRI milik ibu Saksi yang sebelumnya di simpan di tas mainan adik saya, tetapi kartu ATM BRI milik ibu saksi tetap tidak bisa di temukan dimanapun kemudian ibu saksi menelfon PUTRI AMELIA PANDIA dan ibu saksi berkata "IYA LIA GAK ADA KARTU ATM IBUK". Kemudian di tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib ibu saksi pulang dari BANK BRI Unit Juanda Baru Medan Ismu dengan di antar oleh PUTRI AMELIA PANDIA. Lalu PUTRI AMELIA PANDIA berkata kepada saksi "UDAH GAK ADA UANG MAMAK, HABIS" kemudian saksi melihat rekening Koran milik ibu saya, dan terlihat di rekening Koran tersebut uang tabungan di rekening ibu saksi sudah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang melakukan penarikan dan juga transfer ke nomor rekening lain hingga totalnya sebesar Rp 32.000.000 (Tiga puluh dua juta rupiah). begitulah caranya saksi mengetahui bahwa kartu ATM BRI dan uang tabungan di dalam rekening ibu saksi sebesar Rp 32.000.000 (Tiga puluh dua juta rupiah) telah hilang di curi seseorang.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencuri kartu atm dan uang tabungan milik ibu saksi namun berdasarkan keterangan ibu saksi pada tanggal 13 Februari 2022 PUTRI AMELIA PANDIA ada datang ke rumah saksi, dan saat itu yang berada di rumah hanya ibu saya, PUTRI AMELIA PANDIA dan adik Saksi HUSNA yang berumur 8 (delapan) tahun. Kemudian saat itu PUTRI AMELIA PANDIA menyuruh ibu saksi menyimpan kartu ATM BRI milik ibu saksi di dalam kamar, dan akan di cari oleh PUTRI AMELIA PANDIA dengan indra ke enamnya. Setelah itu pada sore hari sekkira pukul 15.00 wib ibu Saksi di ajak oleh PUTRI AMELIA PANDIA ke mesin ATM yang ada di depan YON ARMED Deli Tua. Dan saat itu PUTRI AMELIA PANDIA mengatakan kepada ibu Saksi bisa untuk menarik uang menggunakan kartu ATM milik PUTRI AMELIA PANDIA tetapi nomor pin yang di gunakan adalah nomor pin ibu Saya. karena ibu Saksi tidak ada merasa curiga kepada PUTRI AMELIA PANDIA, lalu ibu Saksi menuruti perkataan PUTRI AMELIA PANDIA dan menekan nomor pin ibu Saksi sambil saat itu PUTRI AMELIA PANDIA berdiri di sebelah ibu Saksi sambil melihat nomor pin yang di tekan oleh ibu Saksi, yang mana ibu Saksi menekan nomor pin miliknya sebanyak dua kali dengan di lihat oleh PUTRI AMELIA PANDIA kartu ATM BRI beserta uang tabungan dalam rekening sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) yang di curi oleh Terdakwa tersebut adalah milik ibu Saksi a.n. SUYANI
- Bahwa kronologinya begini pada pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wbi, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Dusun I Wargo, Desa Kampung Selamat, Kec. Biru biru. kemudian ibu Saksi menelfon Saksi dan menyuruh Saksi untuk mencari kartu ATM BRI milik ibu Saksi yang ada di dalam kamar dan di simpan di dalam tas mainan milik ibu Saksi. setelah Saksi mencari di tempat yang di katakana oleh ibu Saya, namun kartu ATM BRI milik ibu Saksi tidak ada. Maka pada pukul 15.00 wib ibu Saksi pulang kerumah dan kembali mencari kartu ATM BRI tersebut, namun kartu ATM BRI milik ibu Saksi

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa kami temukan di rumah. kemudian pada tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 08.00 wib ibu Saksi bersama dengan PUTRI AMELIA PANDIA pergi ke BANK BRI Unit Juanda Baru Medan Ismu untuk mencetak rekening Koran. Dan pada sekira pukul 11.00 wib ibu Saksi pulang kerumah yang mana pada saat itu PUTRI AMELIA PANDIA juga ikut kerumah Saksi dan masuk ke dalam rumah Saksi. kemudian PUTRI AMELIA PANDIA berkata kepada Saksi "UANG MAMAK DU REKENING UDAH GAK ADA DEK" kemudian Saksi melihat rekening Koran yang di cetak oleh ibu Saksi dan PUTRI AMELIA PANDIA, dan Saksi melihat pada tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 18.11 wib uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening ibu Saksi di transefer ke nomor rekening lain yang tidak Saksi kenal, dan Saksi saat itu di hadapan PUTRI AMELIA PANDIA langsung inisiatif memeriksa pemilik nomor rekening yang menerima transferan uang tabungan ibu Saksi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). melalui aplikasi DANA, namun nomor rekening tujuan tersebut sudah di coret dengan menggunakan tinta pulpen warna hitam oleh PUTRI AMELIA PANDIA sehingga nomor tersebut tidak dapat terlihat lagi. kemudian PUTRI AMELIA PANDIA menyuruh Saksi untuk mengecek nomor rekening yang ada di belakang coretan tinta hitam, sambil saat itu PUTRI AMELIA PANDIA melingkari nomor rekening yang harus Saksi cek di aplikasi DANA yaitu nomor : **6013012067180775** lalu PUTRI AMELIA PANDIA dan menulis "Rekening" di sebelah nomor tersebut. namun ketika Saksi memeriksa nomor yang di tunjuk oleh PUTRI AMELIA PANDIA tersebut di aplikasi DANA tapi hasilnya adalah "NOMOR REKENING TIDAK BERLAKU" Namun pada saat itu Saksi sama sekali belum curiga dengan coretan coretan di rekening Koran milik ibu Saksi. kemudian PUTRI AMELIA PANDIA pamit pulang sambil membawa rekening Koran ibu Saksi dengan berkata "BUK KU BAWAK YA REKENING KORAN NYA, BIAR NANTI KUTANYAKKAN SAMA MAMAK KU." Dan PUTRI AMELIA PANDIA pun pulang dengan membawa rekening Koran ibu Saksi. selang beberapa hari kemudian tanggalnya Saksi lupa, PUTRI AMELIA PANDIA menelfon ibu Saksi dan berkata "BUK KATA MAMAK KU INI DI TRANSFER KE BANK KAYA BANK UNTUK BAYAR HUTANG GITU" Karena rekening Koran milik ibu Saksi masih di pegang oleh PUTRI AMELIA PANDIA, dan juga karena Saksi masih penasaran dengan nomor rekening yang di coret menggunakan tinta hitam, maka pada tanggal say

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa di bulan Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib Saksi nekat mendatangi PUTRI AMELIA PANDIA kerumahnya yang ada Dusun III Sukaramai, No. 43 Candi Rejo, Kec. Biru Biru, Kab. Deli Serdang dan Saksi langsung bertemu dengan PUTRI AMELIA PANDIA. Kemudian Saksi meminta print rekening Koran milik ibu Saksi yang di pegang oleh PUTRI AMELIA PANDIA, namun saat itu PUTRI AMELIA PANDIA berkata **"GAK USAH LAH DI CARIK TAU, GAK BAKAL DAPAT ITU"** Namun Saksi berkeras untuk meminta rekening Koran milik ibu Saksi hingga akhirnya PUTRI AMELIA PANDIA menyerahkan rekening Koran milik ibu Saksi namun PUTRI AMELIA PANDIA berkata kepada Saksi **"TAPI NANTI PULANGKAN SAMA KU YA"** mendengar hal tersebut maka Saksi langsung memfoto copy rekening Koran milik ibu Saksi untuk jaga jaga. Kemudian pada sekira pukul 17.30 wib, karena di rekening Koran ibu Saksi Saksi lihat terdapat coret coretan, dan di transaksi tanggal 15 Februari 2022 ada tulisan menggunakan tinta pulpen warna biru bertuliskan AL famart AL Falah maka Saksi mendatangi AL Famart Alfalah untuk memeriksa CCTV. Sesampainya Saksi di Alfamart Alfalah, ternyata untuk melihat rekaman CCTV harus menunggu team it Alfamart, shingga Saksi batal melihat rekaman CCTV tersebut pada hari itu. Kemudian ibu Saksi sempat merasa menyerah untuk mencari tahu siapa Terdakwa nya, tetapi Saksi meyakinkan ibu Saksi untuk kembali print Rekening Koran sekali lagi untuk mengetahui nomor rekening yang menerima uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening ibu Saksi di tanggal 13 Feburari 2022 sekira pukul 18.11 wib. Hingga akhirnya teman Saksi yang bernama **DEDI WIJAYA**, (Lk, umur +22 tahun, agama Islam, susku Jawa, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Perjuangan IV, Desa Sigara Gara, Kec. Patumbak) berhasil meyakinkan ibu Saksi dan bersedia menemani ibu Saksi ke BANK BRI untuk mencetak rekning Koran sekali lagi. Hingga di tanggal 14 Maret 2022 rekening Koran ibu Saksi berhasil di cetak kembali, dan petugas BANK BRI mmenandai nomor rekening yang menerima uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 18.11 wib dengan nomor rekening 0081050014894145. Lalu Saksi inisiatif memeriksa pemilik nomor rekening tersebut dengan menggunakan aplikasi DANA, namun tiga digit nomor di depan yaitu 008 adalah kode Bank tujuan, sehingga Saksi memeriksa terlebih dahulu kode nomor 008 di Google yang ternyata adalah kode Bank MANDIRI. Kemudian Saksi memasukkan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1050014894145 di aplikasi DANA, dan muncul lah nama pemilik rekening tersebut yaitu **PUTRI AMELIA PANDIA** dan Saksi memberitahukan hal tersebut kepada ibu Saya. Begitulah kronologinya ;

- Bahwa adapun yang Saksi dan ibu Saksi lakukan selanjutnya adalah Saksi dan ibu Saksi mendatangi KADUS I Wargo a.n. JENI HERAWAN dan menceritakan kejadian yang kami alami tersebut. dan Kadus menyarankan kepada Saksi dan ibu Saksi agar terlebih dahulu mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan mendatangi ke rumah PUTRI AMELIA PANDIA. Maka **di tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib** Saksi , ibu Saksi , Kadus I Wargo a.n. JENI HERAWAN, ayah Saksi a.n. MAHRODI, teman Saksi DEDI WIJAYA, dan tetangga Saksi a.n. BAMBANG HERAWAN bersama sama mendatangi ke rumah PUTRI AMELIA PANDIA untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. dan pada saat itu kami bertemu dengan PUTRI AMELIA PANDIA, ibunya a.n. **SITI NURLELA**, dan ayah nya yang bernama **TRISAKTI PANDIA**. Setelah kami menceritakan tentang kartu ATM BRI yang hilang milik ibu Saksi dan penerima uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening ibu Saksi a.n. PUTRI AMELIA PANDIA, kedua orangtua PUTRI AMELIA PANDIA meminta waktu selama satu minggu untuk memeriksa rekening milik PUTRI AMELIA PANDIA apakah benar ada uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang masuk ke rekening PUTRI AMELIA PANDIA, dan kami pun memberikan waktu satu minggu kepada orangtua PUTRI AMELIA PANDIA. Kemudian **tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib** kami kembali mendatangi rumah PUTRI AMELIA PANDIA, Dan di situ kami kembali bertemu PUTRI AMELIA PANDIA, ibunya dan ayahnya. Dan saat itu PUTRI AMELIA PANDIA mengakui benar ada masuk uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening miliknya, tetapi PUTRI AMELIA PANDIA mengatakan di tabungannya tidak ada uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang ada di dalam tabungannya tersisa Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). **Dan Saksi sempat merekam obrolan kami tersebut, dan akan Saksi serahkan kepada pemeriksa sebagai barang bukti.** Dan saat itu kedua orangtua PUTRI AMELIA PANDIA mengatakan bahwa mereka sudah lepas tangan terhadap PUTRI AMELIA PANDIA dan tidak akan membantu PUTRI AMELIA PANDIA apabila di lanjutkan ke kantor Polisi terkait permasalahan mengenai uang tabungan milik ibu Saksi yang hilang tersebut. maka dari itu kami pun pulang.selanjutnya di **tanggal 27**

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 sekira pukul 07.30 wib, PUTRI AMELIA PANDIA bersama dengan ibunya a.n. SITI NURLELA datang kerumah Saksi dan bertemu dengan ibu Saksi . dan SITI NURLELA mengatakan kepada ibu Saksi bersedia mengganti kerugian ibu Saksi yang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara di cicil setiap bulan, namun untuk kerugian lain yang di lakukan penarikan tunai sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) ibunya tidak bersedia untuk ganti rugi.namun ibu Saksi mengatakan akan meminta pendapat Kepala Dusun terlebih dahulu, maka PUTRI AMELIA PANDIA dan ibunya pergih meninggalkan rumah Saksi . kemudian Saksi menelfon KEPALA DUSUN untuk meminta pendapat terkait perkataan ibu dari PUTRI AMELIA PANDIA tadi. Dan KEPALA DUSUN mengatakan “KALAU DIA MAU CICIL YA SILAHKAN, TAPI BUAT SURAT PERNYATAAN ATAU SURAT PERJANJIAN GITU”. Maka Saksi pun mengirim pesan teks melalui aplikasi W.a ke nomor ibunya PUTRI AMELIA PANDIA yang mana Saksi mengatakan “BUK JADI KATA KADUS KAMI, BISA DI CICIL TAPI PAKEK JAMINAN” dan dib alas oleh ibu PUTRI AMELIA PANDIA “JADI MAKSUD KALIAN PAKEK JAMINAN MOBIL GITU.” Dan Saksi tidak ingat lagi apa balasan Saksi saat itu. karena tidak menemukan titik temu dari keluarga PUTRI AMELIA PANDIA, maka Saksi dan ibu Saksi melaporkan perihal kejadian tersebut ke SPKT Polresta Deli Serdang pada tanggal 30 Mei 2022 ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut ibu Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah)
- Bahwa benar. Barang bukti tersebut sudah benar;-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. JENI HERAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-
- Bahwa kronologinya begini pada pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wbi, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Dusun I Wargo, Desa Kampung Selamat, Kec.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru biru. kemudian ibu Saksi menelfon Saksi dan menyuruh Saksi untuk mencari kartu ATM BRI milik ibu Saksi yang ada di dalam kamar dan di simpan di dalam tas mainan milik ibu Saksi. setelah Saksi mencari di tempat yang di katakana oleh ibu Saya, namun kartu ATM BRI milik ibu Saksi tidak ada. Maka pada pukul 15.00 wib ibu Saksi pulang kerumah dan kembali mencari kartu ATM BRI tersebut, namun kartu ATM BRI milik ibu Saksi tidak bisa kami temukan di rumah. kemudian pada tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 08.00 wib ibu Saksi bersama dengan PUTRI AMELIA PANDIA pergi ke BANK BRI Unit Juanda Baru Medan Ismu untuk mencetak rekening Koran. Dan pada sekira pukul 11.00 wib ibu Saksi pulang kerumah yang mana pada saat itu PUTRI AMELIA PANDIA juga ikut kerumah Saksi dan masuk ke dalam rumah Saksi. kemudian PUTRI AMELIA PANDIA berkata kepada Saksi "UANG MAMAK DU REKENING UDAH GAK ADA DEK" kemudian Saksi melihat rekening Koran yang di cetak oleh ibu Saksi dan PUTRI AMELIA PANDIA, dan Saksi melihat pada tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 18.11 wib uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening ibu Saksi di transefer ke nomor rekening lain yang tidak Saksi kenal, dan Saksi saat itu di hadapan PUTRI AMELIA PANDIA langsung inisiatif memeriksa pemilik nomor rekening yang menerima transferan uang tabungan ibu Saksi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). melalui aplikasi DANA, namun nomor rekening tujuan tersebut sudah di coret dengan menggunakan tinta pulpen warna hitam oleh PUTRI AMELIA PANDIA sehingga nomor tersebut tidak dapat terlihat lagi. kemudian PUTRI AMELIA PANDIA menyuruh Saksi untuk mengecek nomor rekening yang ada di belakang coretan tinta hitam, sambil saat itu PUTRI AMELIA PANDIA melingkari nomor rekening yang harus Saksi cek di aplikasi DANA yaitu nomor : **6013012067180775** lalu PUTRI AMELIA PANDIA dan menulis "Rekening" di sebelah nomor tersebut. namun ketika Saksi memeriksa nomor yang di tunjuk oleh PUTRI AMELIA PANDIA tersebut di aplikasi DANA tapi hasilnya adalah "NOMOR REKENING TIDAK BERLAKU" Namun pada saat itu Saksi sama sekali belum curiga dengan coretan coretan di rekening Koran milik ibu Saksi. kemudian PUTRI AMELIA PANDIA pamit pulang sambil membawa rekening Koran ibu Saksi dengan berkata "BUK KU BAWAK YA REKENING KORAN NYA, BIAR NANTI KUTANYAKKAN SAMA MAMAK KU." Dan PUTRI AMELIA

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDIA pun pulang dengan membawa rekening Koran ibu Saksi .selang beberapa hari kemudian tanggalnya Saksi lupa, PUTRI AMELIA PANDIA menelfon ibu Saksi dan berkata “BUK KATA MAMAK KU INI DI TRANSFER KE BANK KAYA BANK UNTUK BAYAR HUTANG GITU” Karena rekening Koran milik ibu Saksi masih di pegang oleh PUTRI AMELIA PANDIA, dan juga karena Saksi masih penasaran dengan nomor rekening yang di coret menggunakan tinta hitam, maka pada tanggal say lupa di bulan Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib Saksi nekat mendatangi PUTRI AMELIA PANDIA kerumahnya yang ada Dusun III Sukaramai, No. 43 Candi Rejo, Kec. Biru Biru, Kab. Deli Serdang dan Saksi langsung bertemu dengan PUTRI AMELIA PANDIA. Kemudian Saksi meminta print rekening Koran milik ibu Saksi yang di pegang oleh PUTRI AMELIA PANDIA, namun saat itu PUTRI AMELIA PANDIA berkata **“GAK USAH LAH DI CARIK TAU, GAK BAKAL DAPAT ITU”** Namun Saksi berkeras untuk meminta rekening Koran milik ibu Saksi hingga akhirnya PUTRI AMELIA PANDIA menyerahkan rekening Koran milik ibu Saksi namun PUTRI AMELIA PANDIA berkata kepada Saksi **“TAPI NANTI PULANGKAN SAMA KU YA”** mendengar hal tersebut maka Saksi langsung memfoto copy rekening Koran milik ibu Saksi untuk jaga jaga. Kemudian pada sekira pukul 17.30 wib, karena di rekening Koran ibu Saksi Saksi lihat terdapat coret coretan, dan di transaksi tanggal 15 Februari 2022 ada tulisan menggunakan tinta pulpen wama biru bertuliskan AL famart AL Falah maka Saksi mendatangi AL Famart Alfalah untuk memeriksa CCTV. Sesampainya Saksi di Alfamart Alfalah, ternyata untuk melihat rekaman CCTV harus menunggu team it Alfamart, shingga Saksi batal melihat rekaman CCTV tersebut pada hari itu. Kemudian ibu Saksi sempat merasa menyerah untuk mencari tahu siapa Terdakwa nya, tetapi Saksi meyakinkan ibu Saksi untuk kembali print Rekening Koran sekali lagi untuk mengetahui nomor rekening yang menerima uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening ibu Saksi di tanggal 13 Feburari 2022 sekira pukul 18.11 wib. Hingga akhirnya teman Saksi yang bernama **DEDI WIJAYA**, (Lk, umur \pm 22 tahun, agama Islam, susku Jawa, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Perjuangan IV, Desa Sigara Gara, Kec. Patumbak) berhasil meyakinkan ibu Saksi dan bersedia menemani ibu Saksi ke BANK BRI untuk mencetak rekning Koran sekali lagi. Hingga di tanggal 14 Maret 2022 rekening Koran ibu Saksi berhasil di cetak kembali, dan petugas

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK BRI mmenandai nomor rekening yang menerima uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 18.11 wib dengan nomor rekening 0081050014894145. Lalu Saksi inisiatif memeriksa pemilik nomor rekening tersebut dengan menggunakan aplikasi DANA, namun tiga digit nomor di depan yaitu 008 adalah kode Bank tujuan, sehingga Saksi memeriksa terlebih dahulu kode nomor 008 di Google yang ternyata adalah kode Bank MANDIRI. Kemudian Saksi memasukkan nomor 1050014894145 di aplikasi DANA, dan muncul lah nama pemilik rekening tersebut yaitu **PUTRI AMELIA PANDIA** dan Saksi memberitahukan hal tersebut kepada ibu Saya. Begitulah kronologinya ;

- Bahwa Saksi menerangkan alasannya SUYANI baru melaporkan di tanggal 30 Mei 2022 karena Saksi memberi saran kepada SUYANI untuk menunggu terlebih dahulu, apakah keluarga PUTRI AMELIA PANDIA ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Namun sampai tanggal 30 Mei 2022 dari pihak PUTRI AMELIA PANDIA sama sekali tidak ada niat menyelesaikan permasalahan tersebut dan belum ada mengganti kerugian yang di alami oleh SUYANI. Maka dari itu SUYANI pun melaporkan kejadian tersebut di tanggal 30 Mei 2022
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara SUYANI dengan PUTRI AMELIA PANDIA baik itu utang piutang maupun yang lainnya
- Bahwa akibat kejadian tersebut SUYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa benar. Barang bukti tersebut sudah benar;-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban karena korban adalah mantan orang tua mudrid Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira Pukul 15.00 Wib dari tempat Terdakwa mengajar yaitu SD Negeri 104217 Desa Sidomulyo Kec Biru biru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip sedang berisi 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.;
- Bahwa tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 14,00 wib saya PUTRI AMELIA PANDIA datang ke rumah korban SUYANI. Setelah saya bertemu dengan korban lalu saya berkata "BUK COBA IBUK SIMPAN KARTU ATM IBUK DI KAMAR, TAPI POSISI NYA CUMA IBUK AJA YANG TAU, NANTI LIA CARIK, SOALNYA LIA BISA TAU DIMANA NANTI IBUK SIMPAN, LIA ADA INDRA KE ENAM". Selanjutnya korban masuk ke dalam kamar korban dan menutup pintu kamar. Selanjutnya Korban menyimpan kartu ATM BRI Korban dengan cara membungkus terlebih dahulu dengan plastik, lalu Korban memasukkan kartu ATM BRI milik Korban ke dalam tas kecil tempat mainan anak-anak Korban, lalu Korban keluar dari kamar. Selanjutnya saya berkata "COBAK BUK LIA CARIK PAKEK INDRA KE ENAM LIA, DAPAT ENGGAK." Sambil masuk ke dalam kamar Korban sendirian dan menutup pintu kamar dari dalam. Setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian, saya keluar dari kamar Korban dan berkata "GAK DAPAT BUK, BERARTI IBUK PINTAR NYIMPANNYA, AMAN, LIA YANG ADA INDRA KE ENAM AJA GAK BISA DAPAT". Bahwa Korban tidak ada curiga kepadaya maka Korban pun tidak ada memeriksa ulang kartu ATM Korban tersebut. Sekira pukul 15.30 wib saya kembali berkata kepada Korban "YOK BUK KITA COBAK NOMOR PIN KARTU ATM IBUK ITU PAKEK KARTU ATM KORBAN, BISA LO BUK NARIK UANG DARI KARTU KORBAN PAKEK NOMOR PIN PUNYA IBUK." dan Korban menjawab "GAK BISA LO LIA." Namun saya kembali meyakinkan Korban dengan berkata "BISA LO BUK" Maka Korban pun mengikutisaya dengan di bonceng naik sepeda motor miliknya ke ATM BRI yang ada di depan pintu penjaga ARMED. Setelah sampai di ATM yang terletak di depan pintu penjagaan ARMED kemudian saya memberikan kartu ATM BRI milik nya kepada Korban

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Korban coba menarik uang dengan menggunakan nomor pin milik Korban. setelah itu Korban pun memasukkan kartu ATM BRI miliknya ke dalam mesin ATM, lalu Korban menekan tombol nomor pin, tapi nomor pinnya adalah nomor pin milik Korban, sambil saat itu sayab berdiri di sebelah Korban dan melihat Korban saat menekan nomor pin milik Korban. dan pada percobaan pertama tidak bisa, karena tidak bisa lalu sayakembali berkata kepada Korban "COBAK LAGI BUK, BISA KOK" lalu Korban pun mencoba kembali namun tetap gagal. Kemudian sayaberkata "YA UDAH LAH BUK, NANTI TERBLOKIR PULAK KARTU ATM KORBAN". Lalu Korban di bawa oleh sayake Rumah Sakit Sembiring dan Korban di suruh menunggu di parkir karena sayaberkata ianya mau mentransfer ke rekening MANDIRI. Namun karena Korban ingin tahu apa kegiatan terdakwa, maka Korban mengikutinya masuk ke dalam ruang ATM yang ada di rumah sakit Sembiring, karena melihat Korban ikut masuk maka sayaberkata "IBUK KOK IKUT MASUK?" Lalu sayapun membawa Korban pulang ke rumah Korban. setelah sampai di rumah Korban, sayamasih sempat masuk ke dalam rumah Korban. Kemudian sekira pukul 16.00 wib sayapun pamit pulang dari rumah Korban

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut say hanya menggunakan kartu ATM milik korban dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib saat itu Korban sedang bekerja di Medan, kemudian sayamenelfon Korban dengan berkata "BUK COBAK LIHAT KARTU ATM IBUK, MASIH ADA APA ENGGAK.?" Dan Korban jawab "ADA" dan di jawab kembali oleh saya "GAK ADA LOH BUK." Karena merasa penasaran maka Korban pun menghubungi anak Korban AZZAHARA SAKINAH dan Korban menyuruh anak Korban tersebut mencari kartu ATM BRI Korban di kamar Korban tepatnya di dalam tas mainan anak Korban. kemudian AZZAHARA SAKINAH menelfon Korban dengan VIDEO CALL dan memperlihatkan tas yang Korban maksud, namun setelah di periksa ternyata benar KARTU ATM BRI Korban yang Korban simpan di dalam tas tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian Korban pulang kerumah dan kembali memeriksa seisi kamar Korban mencari kartu ATM BRI milik Korban, namun kartu ATM BRI milik Korban tidak ada dimana mana. lalu

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menelfonsayadan berkata "IYA LIA KARTU ATM NYA GAK ADA" kemudiansayadatang kerumah Korban dansayaberkata kepada Korban "HA KAN BETUL KAN BUK.?". selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2022sayamengajak Korban ke kantor Polisi untuk membuat surat keterangan kehilangan kartu ATMPada Hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Korban pun pergi Bank BRI UNIT JUANDA BARU MEDAN ISMU, KANCA MEDAN ISKANDAR MUDA KANWIL MEDAN untuk mencetak kartu ATM baru sekaligus memeriksa isi tabungan Korban. Namun saat buku tabungan Korban di cetak, ternyata isi tabungan Korban saldonya tinggal Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah). Kemudian di pihak BANK BRI pun mencetak rekening Koran tabungan Korban, dan terlihatlah bahwa tabungan Korban ada yang menarik dengan perincian sebagai berikut

- ❖ Penarikan di tanggal 13 Februari 2022 tabungan Korban di tarik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui ATM dekat ARMED;
- ❖ Penarikan di tanggal 13 Februari 2022 dari pukul 17.58 sampai pukul 18.01 tabungan Korban di tarik melalui ATM Rumah Sakit Sembiring;
- ❖ Pada tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 18.11 uang dari tabungan Korban di transfer ke nomor rekening 008 1050014894145 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- ❖ Pada tanggal 14 Februari dari pukul 14 Februari 2022 dari pukul 07.22 wib sampai pukul 07.24 tabungan Korban di tarik melalui ATM ARMED,
- ❖ Pada tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 10.48 sampai pukul 10.50 wib di ATM R.S. SEMBIRING.
- ❖ Tanggal 15 Februari 2022 dari sekira pukul 11.59 sampai pukul 12.03 di ALFAMART AL FALA

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban
- Bahwa Tujuan Terdakwa untuk mendaot uang dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk sehari sehari
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum ;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar surat laporan tranSaksifinancial BANK BRI, tanggal laporan : **01/Maret/2022**, periode tranSaksi: 01/Februari/2022 – 28/Februari/2022, nomor rekening : 531701009819533, milik : SUYANI.
- 1 (satu) Lembar surat laporan tranSaksifinancial BANK BRI, tanggal laporan : **14/Maret/2022**, periode tranSaksi: 01/Februari/2022 – 28/Februari/2022, nomor rekening : 531701009819533, milik : SUYANI.
- 1 (satu) buah tas kain wama putih/cream bertuliskan : “KIJANG INNOVA memang tiada duanya”
- 1 (satu) buah flash disk warna hitam merk ROBOT;
- 1 (satu) unit HP android merk OPPO A54, nomor Imei 1 : 86923005455951, Imei 2 : 86923005455944. Yang mana di dalam HP tersebut terdapat aplikasi “LIVIN BY MANDIRI” milik Tersangka, dan di dalam aplikasi tersebut terdapat riwayat penerimaan transferan dari rekening tabungan BRI korban a.n. SUYANI sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di bulan Februari 2022.
- 1 (satu) buah kartu ATM bank MANDIRI VISA nomor kartu : 4616 9932 6453 2569 yang di akui tersangka adalah milik tersangka sendiri.

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 14,00 wib terdakwa PUTRI AMELIA PANDIA datang kerumah korban SUYANI. Setelah terdakwa bertemu dengan korban lalu terdakwa berkata “BUK COBA IBUK SIMPAN KARTU ATM IBUK DI KAMAR, TAPI POSISI NYA CUMA IBUK AJA YANG TAU, NANTI LIA CARIK, SOALNYA LIA BISA TAU DIMANA NANTI IBUK SIMPAN, LIA ADA INDRA KE ENAM”. Selanjutnya korban masuk ke dalam kamar korban dan menutup pintu kamar.
- Bahwa selanjutnya Korban menyimpan kartu ATM BRI Korban dengan cara membungkus terlebih dahulu dengan plastik, lalu Korban memasukkan kartu ATM BRI milik Korban ke dalam tas kecil tempat

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mainan anak anak Korban, lalu Korban keluar dari kamar. Selanjutnya terdakwa berkata "COBAK BUK LIA CARIK PAKEK INDRA KE ENAM LIA, DAPAT ENGGAK." Sambil masuk ke dalam kamar Korban sendirian dan menutup pintu kamar dari dalam. Setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa keluar dari kamar Korban dan berkata "GAK DAPAT BUK, BERARTI IBUK PINTAR NYIMPANNYA, AMAN, LIA YANG ADA INDRA KE ENAM AJA GAK BISA DAPAT". Bahwa Korban tidak ada curiga kepada terdakwa maka Korban pun tidak ada memeriksa ulang kartu ATM Korban tersebut.

- Bahwa sekira pukul 15.30 wib terdakwa kembali berkata kepada Korban "YOK BUK KITA COBAK NOMOR PIN KARTU ATM IBUK ITU PAKEK KARTU ATM KORBAN, BISA LO BUK NARIK UANG DARI KARTU KORBAN PAKEK NOMOR PIN PUNYA IBUK." dan Korban menjawab "GAK BISA LO LIA." Namun terdakwa kembali meyakinkan Korban dengan berkata "BISA LO BUK" Maka Korban pun mengikuti terdakwa dengan di bonceng naik sepeda motor miliknya ke ATM BRI yang ada di depan pintu penjagaan ARMED. setelah sampai di ATM yang terletak di depan pintu penjagaan ARMED kemudian terdakwa memberikan kartu ATM BRI milik nya kepada Korban untuk Korban coba menarik uang dengan menggunakan nomor pin milik Korban. setelah itu Korban pun memasukkan kartu ATM BRI milik terdakwa ke dalam mesin ATM, lalu Korban menekan tombol nomor pin, tapi nomor pinnya adalah nomor pin milik Korban, sambil saat itu terdakwa berdiri di sebelah Korban dan melihat Korban saat menekan nomor pin milik Korban. dan pada percobaan pertama tidak bisa, karena tidak bisa lalu terdakwa kembali berkata kepada Korban "COBAK LAGI BUK, BISA KOK" lalu Korban pun mencoba kembali namun tetap gagal. Kemudian terdakwa berkata "YAUDAHLAH BUK, NANTIK TERBLOKIR PULAK KARTU ATM KORBAN". Lalu Korban di bawa oleh terdakwa ke Rumah Sakit Sembiring dan Korban di suruh menunggu di parkir karena terdakwa berkata ianya mau mentransfer ke rekening MANDIRI. Namun karena Korban ingin tahu apa kegiatan terdakwa, maka Korban mengikutinya masuk ke dalam ruang ATM yang ada di rumah sakti Sembiring, karena melihat Korban ikut masuk maka terdakwa berkata "IBUK KOK IKUT MASUK?" Lalu terdakwa pun membawa Korban pulang ke rumah Korban. setelah sampai di rumah Korban, terdakwa masih sempat masuk ke dalam rumah Korban. Kemudian sekira pukul 16.00 wib



terdakwa pun pamit pulang dari rumah Korban.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib saat itu Korban sedang bekerja di Medan, kemudian terdakwa menelfon Korban dengan berkata "BUK COBAK LIHAT KARTU ATM IBUK, MASIH ADA APA ENGGAK.?" Dan Korban jawab "ADA" dan di jawab kembali oleh terdakwa "GAK ADA LOH BUK." Karena merasa penasaran maka Korban pun menghubungi anak Korban AZZAHARA SAKINAH dan Korban menyuruh anak Korban tersebut mencari kartu ATM BRI Korban di kamar Korban tepatnya di dalam tas mainan anak Korban. kemudian AZZAHARA SAKINAH menelfon Korban dengan VIDIO CALL dan memperlihatkan tas yang Korban maksud, namun setelah di periksa ternyata benar KARTU ATM BRI Korban yang Korban simpan di dalam tas tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian Korban pulang kerumah dan kembali memeriksa seisi kamar Korban mencari kartu ATM BRI milik Korban, namun kartu ATM BRI milik Korban tidak ada dimana mana. lalu Korban menelfon terdakwa dan berkata "IYA LIA KARTU ATM NYA GAK ADA" kemudian terdakwa datang kerumah Korban dan terdakwa berkata kepada Korban "HA KAN BETUL KAN BUK.?". selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2022 terdakwa mengajak Korban ke kantor Polisi untuk membuat surat keterangan kehilangan kartu ATM.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Korban pun pergi Bank BRI UNIT JUANDA BARU MEDAN ISMU, KANCA MEDAN ISKANDAR MUDA KANWIL MEDAN untuk mencetak kartu ATM baru sekaligus memeriksa isi tabungan Korban. Namun saat buku tabungan Korban di cetak, ternyata isi tabungan Korban saldonya tinggal Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah). Kemudian di pihak BANK BRI pun mencetak rekening Koran tabungan Korban, dan terlihatlah bahwa tabungan Korban ada yang menarik dengan perincian sebagai berikut:
 - ❖ Penarikan di tanggal 13 Februari 2022 tabungan Korban di tarik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui ATM dekat ARMED;
 - ❖ Penarikan di tanggal 13 Februari 2022 dari pukul 17.58 sampai pukul 18.01 tabungan Korban di tarik melalui ATM Rumah Sakit Sembiring;
 - ❖ Pada tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 18.11 uang dari tabungan Korban di transfer ke nomor rekening 008 1050014894145 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - ❖ Pada tanggal 14 Februari dari pukul 14 Februari 2022 dari pukul 07.22 wib sampai pukul 07.24 tabungan Korban di tarik melalui ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMED,

- ❖ Pada tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 10.48 sampai pukul 10.50 wib di ATM R.S. SEMBIRING.
- ❖ Tanggal 15 Februari 2022 dari sekira pukul 11.59 sampai pukul 12.03 di ALFAMARTAL FALA
- Bahwa selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut karena terdakwa tidak ada minta ijin kepada korban dalam mengambil dan mentranfer uang milik korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) .
- Bahwa ang yang diambil oleh terdakwa melalui atm korban terdakwa gunakan untuk belanja-belanja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 362 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Putri Amelia Pandia yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampunan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Putri Amelia Pandia dan tidak terjadi kekeliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan urain dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud" dalam hal ini dapat diidentikan dengan istilah dengan sengaja dimana pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud "menguntungkan" adalah setiap perbaikan posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau akan dicapai oleh pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa keuntungan dalam kasus ini dapat ditinjau dari segi materiil tidak harus dinikmati oleh Terdakwa sendiri tetapi dapat juga dinikmati oleh orang lain selain daripada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 14,00 wib terdakwa PUTRI AMELIA PANDIA datang kerumah korban SUYANI. Setelah terdakwa bertemu dengan korban lalu terdakwa berkata "BUK COBA IBUK SIMPAN KARTU ATM IBUK DI KAMAR, TAPI POSISI NYA CUMA IBUK AJA YANG TAU, NANTI LIA CARIK, SOALNYA LIA BISA TAU DIMANA NANTI IBUK SIMPAN, LIA ADA INDRA KE ENAM". Selanjutnya korban masuk ke dalam kamar korban dan menutup pintu kamar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Korban menyimpan kartu ATM BRI Korban dengan cara membungkus terlebih dahulu dengan plastik, lalu Korban memasukkan kartu ATM BRI milik Korban ke dalam tas kecil tempat mainan anak-anak Korban, lalu Korban keluar dari kamar. Selanjutnya terdakwa berkata "COBAK BUK LIA CARIK PAKEK INDRA KE ENAM LIA, DAPAT ENGGAK." Sambil masuk ke dalam kamar Korban sendirian dan menutup pintu kamar dari dalam. Setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa keluar dari kamar Korban dan berkata "GAK DAPAT BUK, BERARTI IBUK PINTAR NYIMPANNYA, AMAN, LIA YANG ADA INDRA KE ENAM AJA GAK BISA DAPAT". Bahwa Korban tidak ada curiga kepada terdakwa maka Korban pun tidak ada memeriksa ulang kartu ATM Korban tersebut.

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 wib terdakwa kembali berkata kepada Korban "YOK BUK KITA COBAK NOMOR PIN KARTU ATM IBUK ITU PAKEK KARTU ATM KORBAN, BISA LO BUK NARIK UANG DARI KARTU KORBAN PAKEK NOMOR PIN PUNYA IBUK." dan Korban menjawab "GAK BISA LO LIA." Namun terdakwa kembali meyakinkan Korban dengan berkata "BISA LO BUK" Maka Korban pun mengikuti terdakwa dengan di bonceng naik sepeda motor miliknya ke ATM BRI yang ada di depan pintu penjagaan ARMED. setelah sampai di ATM yang terletak di depan pintu penjagaan ARMED kemudian terdakwa memberikan kartu ATM BRI milik nya kepada Korban untuk Korban coba menarik uang dengan menggunakan nomor pin milik Korban. setelah itu Korban pun memasukkan kartu ATM BRI milik terdakwa ke dalam mesin ATM, lalu Korban menekan tombol nomor pin, tapi nomor pinnya adalah nomor pin milik Korban, sambil saat itu terdakwa berdiri di sebelah Korban dan melihat Korban saat menekan nomor pin milik Korban. dan pada percobaan pertama tidak bisa, karena tidak bisa lalu terdakwa kembali berkata kepada Korban "COBAK LAGI BUK, BISA KOK" lalu Korban pun mencoba kembali namun tetap gagal. Kemudian terdakwa berkata "YAUDAHLAH BUK, NANTIK TERBLOKIR PULAK KARTU ATM KORBAN". Lalu Korban di bawa oleh

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke Rumah Sakit Sembiring dan Korban di suruh menunggu di parkir karena terdakwa berkata ianya mau mentransfer ke rekening MANDIRI. Namun karena Korban ingin tahu apa kegiatan terdakwa, maka Korban mengikutinya masuk ke dalam ruang ATM yang ada di rumah sakti Sembiring, karena melihat Korban ikut masuk maka terdakwa berkata "IBUK KOK IKUT MASUK?" Lalu terdakwa pun membawa Korban pulang ke rumah Korban. setelah sampai di rumah Korban, terdakwa masih sempat masuk ke dalam rumah Korban. Kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa pun pamit pulang dari rumah Korban.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib saat itu Korban sedang bekerja di Medan, kemudian terdakwa menelfon Korban dengan berkata "BUK COBA LIHAT KARTU ATM IBUK, MASIH ADA APA ENGGAK.?" Dan Korban jawab "ADA" dan di jawab kembali oleh terdakwa "GAK ADA LOH BUK." Karena merasa penasaran maka Korban pun menghubungi anak Korban AZZAHARA SAKINAH dan Korban menyuruh anak Korban tersebut mencari kartu ATM BRI Korban di kamar Korban tepatnya di dalam tas mainan anak Korban. kemudian AZZAHARA SAKINAH menelfon Korban dengan VIDEO CALL dan memperlihatkan tas yang Korban maksud, namun setelah di periksa ternyata benar KARTU ATM BRI Korban yang Korban simpan di dalam tas tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian Korban pulang kerumah dan kembali memeriksa seisi kamar Korban mencari kartu ATM BRI milik Korban, namun kartu ATM BRI milik Korban tidak ada dimana mana. lalu Korban menelfon terdakwa dan berkata "IYA LIA KARTU ATM NYA GAK ADA" kemudian terdakwa datang kerumah Korban dan terdakwa berkata kepada Korban "HA KAN BETUL KAN BUK.?". selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2022 terdakwa mengajak Korban ke kantor Polisi untuk membuat surat keterangan kehilangan kartu ATM.

Menimbang, bahwa pada Hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Korban pun pergi Bank BRI UNIT JUANDA BARU MEDAN ISMU, KANCA MEDAN ISKANDAR MUDA KANWIL MEDAN untuk mencetak kartu ATM baru sekaligus memeriksa isi tabungan Korban. Namun saat buku tabungan Korban di cetak, ternyata isi tabungan Korban saldonya tinggal Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah). Kemudian di pihak BANK BRI pun mencetak rekening Koran tabungan Korban, dan terlihatlah bahwa tabungan Korban ada yang menarik dengan perincian sebagai berikut:

- ❖ Penarikan di tanggal 13 Februari 2022 tabungan Korban di tarik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui ATM dekat ARMED;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp



- ❖ Penarikan di tanggal 13 Februari 2022 dari pukul 17.58 sampai pukul 18.01 tabungan Korban di tarik melalui ATM Rumah Sakit Sembiring;
- ❖ Pada tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 18.11 uang dari tabungan Korban di transfer ke nomor rekening 008 1050014894145 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- ❖ Pada tanggal 14 Februari dari pukul 14 Februari 2022 dari pukul 07.22 wib sampai pukul 07.24 tabungan Korban di tarik melalui ATM ARMED,
- ❖ Pada tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 10.48 sampai pukul 10.50 wib di ATM R.S. SEMBIRING.
- ❖ Tanggal 15 Februari 2022 dari sekira pukul 11.59 sampai pukul 12.03 di ALFAMART AL FALA

Menimbang, bahwa selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut karena terdakwa tidak ada minta ijin kepada korban dalam mengambil dan mentranfer uang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) .

Menimbang, bahwa yang diambil oleh terdakwa melalui atm korban terdakwa gunakan untuk belanja-belanja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 14,00 wib terdakwa PUTRI AMELIA PANDIA datang kerumah korban SUYANI. Setelah terdakwa bertemu dengan korban lalu terdakwa berkata "BUK COBA IBUK SIMPAN KARTU ATM IBUK DI KAMAR, TAPI POSISI NYA CUMA IBUK AJA YANG TAU, NANTI LIA CARIK, SOALNYA LIA BISA TAU DIMANA NANTI IBUK SIMPAN, LIA ADA INDRA KE ENAM". Selanjutnya korban masuk ke dalam kamar korban dan menutup pintu kamar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Korban menyimpan kartu ATM BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan cara membungkus terlebih dahulu dengan plastik, lalu Korban memasukkan kartu ATM BRI milik Korban ke dalam tas kecil tempat mainan anak-anak Korban, lalu Korban keluar dari kamar. Selanjutnya terdakwa berkata "COBAK BUK LIA CARIK PAKEK INDRA KE ENAM LIA, DAPAT ENGGAK." Sambil masuk ke dalam kamar Korban sendirian dan menutup pintu kamar dari dalam. Setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa keluar dari kamar Korban dan berkata "GAK DAPAT BUK, BERARTI IBUK PINTAR NYIMPANNYA, AMAN, LIA YANG ADA INDRA KE ENAM AJA GAK BISA DAPAT". Bahwa Korban tidak ada curiga kepada terdakwa maka Korban pun tidak ada memeriksa ulang kartu ATM Korban tersebut.

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 wib terdakwa kembali berkata kepada Korban "YOK BUK KITA COBAK NOMOR PIN KARTU ATM IBUK ITU PAKEK KARTU ATM KORBAN, BISA LO BUK NARIK UANG DARI KARTU KORBAN PAKEK NOMOR PIN PUNYA IBUK." dan Korban menjawab "GAK BISA LO LIA." Namun terdakwa kembali meyakinkan Korban dengan berkata "BISA LO BUK" Maka Korban pun mengikuti terdakwa dengan di bonceng naik sepeda motor miliknya ke ATM BRI yang ada di depan pintu penjaga ARMED. setelah sampai di ATM yang terletak di depan pintu penjagaan ARMED kemudian terdakwa memberikan kartu ATM BRI milik nya kepada Korban untuk Korban coba menarik uang dengan menggunakan nomor pin milik Korban. setelah itu Korban pun memasukkan kartu ATM BRI milik terdakwa ke dalam mesin ATM, lalu Korban menekan tombol nomor pin, tapi nomor pinnya adalah nomor pin milik Korban, sambil saat itu terdakwa berdiri di sebelah Korban dan melihat Korban saat menekan nomor pin milik Korban. dan pada percobaan pertama tidak bisa, karena tidak bisa lalu terdakwa kembali berkata kepada Korban "COBAK LAGI BUK, BISA KOK" lalu Korban pun mencoba kembali namun tetap gagal. Kemudian terdakwa berkata "YAUDAHLAH BUK, NANTIK TERBLOKIR PULAK KARTU ATM KORBAN". Lalu Korban di bawa oleh terdakwa ke Rumah Sakit Sembiring dan Korban di suruh menunggu di parkir karena terdakwa berkata ianya mau mentransfer ke rekening MANDIRI. Namun karena Korban ingin tahu apa kegiatan terdakwa, maka Korban mengikutinya masuk ke dalam ruang ATM yang ada di rumah sakit Sembiring, karena melihat Korban ikut masuk maka terdakwa berkata "IBUK KOK IKUT MASUK?" Lalu terdakwa pun membawa Korban pulang ke rumah Korban. setelah sampai di rumah Korban, terdakwa masih sempat masuk ke dalam rumah Korban. Kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa pun pamit pulang dari rumah Korban.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib saat itu Korban sedang bekerja di Medan, kemudian terdakwa menelfon Korban dengan berkata "BUK COBAK LIHAT KARTU ATM IBUK, MASIH ADA APA ENGGAK.?" Dan Korban jawab "ADA" dan di jawab kembali oleh terdakwa "GAK ADA LOH BUK." Karena merasa penasaran maka Korban pun menghubungi anak Korban AZZAHARA SAKINAH dan Korban menyuruh anak Korban tersebut mencari kartu ATM BRI Korban di kamar Korban tepatnya di dalam tas mainan anak Korban. kemudian AZZAHARA SAKINAH menelfon Korban dengan VIDIO CALL dan memperlihatkan tas yang Korban maksud, namun setelah di periksa ternyata benar KARTU ATM BRI Korban yang Korban simpan di dalam tas tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian Korban pulang kerumah dan kembali memeriksa seisi kamar Korban mencari kartu ATM BRI milik Korban, namun kartu ATM BRI milik Korban tidak ada dimana mana. lalu Korban menelfon terdakwa dan berkata "IYA LIA KARTU ATM NYA GAK ADA" kemudian terdakwa datang kerumah Korban dan terdakwa berkata kepada Korban "HA KAN BETUL KAN BUK.?". selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2022 terdakwa mengajak Korban ke kantor Polisi untuk membuat surat keterangan kehilangan kartu ATM.

Menimbang, bahwa pada Hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Korban pun pergi Bank BRI UNIT JUANDA BARU MEDAN ISMU, KANCA MEDAN ISKANDAR MUDA KANWIL MEDAN untuk mencetak kartu ATM baru sekaligus memeriksa isi tabungan Korban. Namun saat buku tabungan Korban di cetak, ternyata isi tabungan Korban saldonya tinggal Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah). Kemudian di pihak BANK BRI pun mencetak rekening Koran tabungan Korban, dan terlihatlah bahwa tabungan Korban ada yang menarik dengan perincian sebagai berikut:

- ❖ Penarikan di tanggal 13 Februari 2022 tabungan Korban di tarik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui ATM dekat ARMED;
- ❖ Penarikan di tanggal 13 Februari 2022 dari pukul 17.58 sampai pukul 18.01 tabungan Korban di tarik melalui ATM Rumah Sakit Sembiring;
- ❖ Pada tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 18.11 uang dari tabungan Korban di transfer ke nomor rekening 008 1050014894145 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- ❖ Pada tanggal 14 Februari dari pukul 14 Februari 2022 dari pukul 07.22 wib sampai pukul 07.24 tabungan Korban di tarik melalui ATM ARMED,
- ❖ Pada tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 10.48 sampai pukul 10.50 wib di ATM R.S. SEMBIRING.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Tanggal 15 Februari 2022 dari sekira pukul 11.59 sampai pukul 12.03 di ALFAMART AL FALA

Menimbang, bahwa selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut karena terdakwa tidak ada minta ijin kepada korban dalam mengambil dan mentranfer uang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) .

Menimbang, bahwa yang diambil oleh terdakwa melalui atm korban terdakwa gunakan untuk belanja-belanja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan membujuk atau mengerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan memakai sarana-sarana nama palsu/rangkaian kata-kata bohong ataupun tipu muslihat di sini harus ada hubungan kausal antara pembujuk dan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 14,00 wib terdakwa PUTRI AMELIA PANDIA datang kerumah korban SUYANI. Setelah terdakwa bertemu dengan korban lalu terdakwa berkata "BUK COBA IBUK SIMPAN KARTU ATM IBUK DI KAMAR, TAPI POSISI NYA CUMA IBUK AJA YANG TAU, NANTI LIA CARIK, SOALNYA LIA BISA TAU DIMANA NANTI IBUK SIMPAN, LIA ADA INDRA KE ENAM". Selanjutnya korban masuk ke dalam kamar korban dan menutup pintu kamar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Korban menyimpan kartu ATM BRI Korban dengan cara membungkus terlebih dahulu dengan plastik, lalu Korban memasukkan kartu ATM BRI milik Korban ke dalam tas kecil tempat mainan anak anak Korban, lalu Korban keluar dari kamar. Selanjutnya terdakwa berkata "COBAK BUK LIA CARIK PAKEK INDRA KE ENAM LIA, DAPAT ENGGAK." Sambil masuk ke dalam kamar Korban sendirian dan menutup pintu kamar dari

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam. Setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa keluar dari kamar Korban dan berkata "GAK DAPAT BUK, BERARTI IBUK PINTAR NYIMPANNYA, AMAN, LIA YANG ADA INDRA KE ENAM AJA GAK BISA DAPAT". Bahwa Korban tidak ada curiga kepada terdakwa maka Korban pun tidak ada memeriksa ulang kartu ATM Korban tersebut.

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 wib terdakwa kembali berkata kepada Korban "YOK BUK KITA COBAK NOMOR PIN KARTU ATM IBUK ITU PAKEK KARTU ATM KORBAN, BISA LO BUK NARIK UANG DARI KARTU KORBAN PAKEK NOMOR PIN PUNYA IBUK." dan Korban menjawab "GAK BISA LO LIA." Namun terdakwa kembali meyakinkan Korban dengan berkata "BISA LO BUK" Maka Korban pun mengikuti terdakwa dengan di bonceng naik sepeda motor miliknya ke ATM BRI yang ada di depan pintu penjaga ARMED. setelah sampai di ATM yang terletak di depan pintu penjagaan ARMED kemudian terdakwa memberikan kartu ATM BRI milik nya kepada Korban untuk Korban coba menarik uang dengan menggunakan nomor pin milik Korban. setelah itu Korban pun memasukkan kartu ATM BRI milik terdakwa ke dalam mesin ATM, lalu Korban menekan tombol nomor pin, tapi nomor pinnya adalah nomor pin milik Korban, sambil saat itu terdakwa berdiri di sebelah Korban dan melihat Korban saat menekan nomor pin milik Korban. dan pada percobaan pertama tidak bisa, karena tidak bisa lalu terdakwa kembali berkata kepada Korban "COBAK LAGI BUK, BISA KOK" lalu Korban pun mencoba kembali namun tetap gagal. Kemudian terdakwa berkata "YAUDAHLAH BUK, NANTIK TERBLOKIR PULAK KARTU ATM KORBAN". Lalu Korban di bawa oleh terdakwa ke Rumah Sakit Sembiring dan Korban di suruh menunggu di parkir karena terdakwa berkata ianya mau mentransfer ke rekening MANDIRI. Namun karena Korban ingin tahu apa kegiatan terdakwa, maka Korban mengikutinya masuk ke dalam ruang ATM yang ada di rumah sakti Sembiring, karena melihat Korban ikut masuk maka terdakwa berkata "IBUK KOK IKUT MASUK?" Lalu terdakwa pun membawa Korban pulang ke rumah Korban. setelah sampai di rumah Korban, terdakwa masih sempat masuk ke dalam rumah Korban. Kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa pun pamit pulang dari rumah Korban.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib saat itu Korban sedang bekerja di Medan, kemudian terdakwa menelfon Korban dengan berkata "BUK COBAK LIHAT KARTU ATM IBUK, MASIH ADA APA ENGGAK.?" Dan Korban jawab "ADA" dan di jawab kembali oleh terdakwa "GAK ADA LOH BUK." Karena merasa penasaran maka Korban

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun menghubungi anak Korban AZZAHARA SAKINAH dan Korban menyuruh anak Korban tersebut mencari kartu ATM BRI Korban di kamar Korban tepatnya di dalam tas mainan anak Korban. kemudian AZZAHARA SAKINAH menelfon Korban dengan VIDEO CALL dan memperlihatkan tas yang Korban maksud, namun setelah di periksa ternyata benar KARTU ATM BRI Korban yang Korban simpan di dalam tas tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian Korban pulang kerumah dan kembali memeriksa seisi kamar Korban mencari kartu ATM BRI milik Korban, namun kartu ATM BRI milik Korban tidak ada dimana mana. lalu Korban menelfon terdakwa dan berkata "IYA LIA KARTU ATM NYA GAK ADA" kemudian terdakwa datang kerumah Korban dan terdakwa berkata kepada Korban "HA KAN BETUL KAN BUK.?". selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2022 terdakwa mengajak Korban ke kantor Polisi untuk membuat surat keterangan kehilangan kartu ATM.

Menimbang, bahwa pada Hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Korban pun pergi Bank BRI UNIT JUANDA BARU MEDAN ISMU, KANCA MEDAN ISKANDAR MUDA KANWIL MEDAN untuk mencetak kartu ATM baru sekaligus memeriksa isi tabungan Korban. Namun saat buku tabungan Korban di cetak, ternyata isi tabungan Korban saldonya tinggal Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah). Kemudian di pihak BANK BRI pun mencetak rekening Koran tabungan Korban, dan terlihatlah bahwa tabungan Korban ada yang menarik dengan perincian sebagai berikut:

- ❖ Penarikan di tanggal 13 Februari 2022 tabungan Korban di tarik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui ATM dekat ARMED;
- ❖ Penarikan di tanggal 13 Februari 2022 dari pukul 17.58 sampai pukul 18.01 tabungan Korban di tarik melalui ATM Rumah Sakit Sembiring;
- ❖ Pada tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 18.11 uang dari tabungan Korban di transfer ke nomor rekening 008 1050014894145 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- ❖ Pada tanggal 14 Februari dari pukul 14 Februari 2022 dari pukul 07.22 wib sampai pukul 07.24 tabungan Korban di tarik melalui ATM ARMED,
- ❖ Pada tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 10.48 sampai pukul 10.50 wib di ATM R.S. SEMBIRING.
- ❖ Tanggal 15 Februari 2022 dari sekira pukul 11.59 sampai pukul 12.03 di ALFAMART AL FALA

Menimbang, bahwa selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut karena terdakwa tidak ada minta ijin kepada korban dalam mengambil dan mentranfer uang milik korban tersebut;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) .

Menimbang, bahwa yang diambil oleh terdakwa melalui atm korban terdakwa gunakan untuk belanja-belanja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- | | Perbuatan | Perbuatan | Terdakwa |
|---|---------------------------------|-----------|----------|
| - | merugikan saksi korban Suyani ; | | |

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk warna hitam merk ROBOT;

Maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban ;

- 1 (satu) unit HP android merk OPPO A54, nomor Imei 1 : 86923005455951, Imei 2 : 86923005455944. Yang mana di dalam HP tersebut terdapat aplikasi "LIVIN BY MANDIRI" milik Tersangka, dan di dalam aplikasi tersebut terdapat riwayat penerimaan transferan dari rekening tabungan BRI korban a.n. SUYANI sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di bulan Februari 2022.

Maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah kartu ATM bank MANDIRI VISA nomor kartu : 4616 9932 6453 2569 yang di akui tersangka adalah milik tersangka sendiri.

Maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Putri Amelia Pandia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar surat laporan tranSaksifinancial BANK BRI, tanggal laporan : **01/Maret/2022**, periode tranSaksi: 01/Februari/2022 – 28/Februari/2022, nomor rekening : 531701009819533, milik : SUYANI.
 - 1 (satu) Lembar surat laporan tranSaksifinancial BANK BRI, tanggal laporan : **14/Maret/2022**, periode tranSaksi: 01/Februari/2022 – 28/Februari/2022, nomor rekening : 531701009819533, milik : SUYANI.
 - 1 (satu) buah tas kain warna putih/cream bertuliskan : "KIJANG INNOVA memang tiada duanya"
 - 1 (satu) buah flash disk warna hitam merk ROBOT;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada korban ;

- 1 (satu) unit HP android merk OPPO A54, nomor Imei 1 : 86923005455951, Imei 2 : 86923005455944. Yang mana di dalam HP tersebut terdapat aplikasi "LIVIN BY MANDIRI" milik Tersangka, dan di dalam aplikasi tersebut terdapat riwayat penerimaan transferan dari rekening tabungan BRI korban a.n. SUYANI sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di bulan Februari 2022.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah kartu ATM bank MANDIRI VISA nomor kartu : 4616 9932 6453 2569 yang di akui tersangka adalah milik tersangka sendiri.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Asraruddin Anwar, S.H,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, Marsal Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Roziyanti,SH., dan Irwansyah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yuspita Indah Br Ginting,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roziyanti, S.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)